



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR 39 TAHUN 1981**  
**TENTANG**  
**PENETAPAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR DAN BESARNYA TOL**  
**UNTUK JEMBATAN TOL SUNGAI TELLO LAMA UJUNG PANDANG**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang : a. bahwa Jembatan Sungai Tello Lama Ujung pandang dengan Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1981 telah ditetapkan sebagai Jembatan Tol ;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan, penetapan jenis kendaraan bermotor dan besarnya tol ditetapkan dengan Keputusan Presiden ;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 ;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1978 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia dalam Pendirian Perusahaan Perseroan (PERSERO) di bidang Pengelolaan, Pemeliharaan, dan Pengadaan Jaringan Jalan Tol, serta ketentuan-ketentuan Pengusahaannya (Lembaran Negara Tahun 1978 Nomor 4) ;
4. Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1981 tentang Penetapan Jalan Bebas Hambatan dan Jembatan menjadi Jalan Tol dan Jembatan Tol ;

MEMUTUSKAN :...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

**M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENE-  
TAPAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR DAN BESARNYA TOL  
UNTUK JEMBATAN TOL SUNGAI TELLO LAMA  
UJUNGPANDANG.

**PERTAMA :** Jembatan Tol Sungai Tello Lama Ujungpandang diperuntukkan bagi  
pemakai jalan yang menggunakan kendaraan bermotor beroda 2 (dua) atau  
lebih.

**KEDUA :** Besarnya tol untuk Jembatan Tol Sungai Tello Lama Ujungpandang  
ditentukan sebagai berikut :

- a. Kendaraan bermotor dengan roda 2 (dua) sebesar Rp 50,(lima puluh  
rupiah),
- b. Kendaraan bermotor dengan roda 3 (tiga) atau roda 4 (empat) dengan  
berat sampai dengan 2,5 (dua setengah) ton, sebesar Rp 100,-- (seratus  
rupiah).
- c. Kendaraan bermotor dengan roda 3 (tiga) atau roda 4 (empat) atau lebih  
dengan berat lebih dari 2,5 (dua setengah) ton, sebesar Rp 200,-- (dua  
ratus rupiah).

**KETIGA :** Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 25 Agustus 1981.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

**S O E H A R T O**